STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGANGKATAN PEGAWAI

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L2-003	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	1:	24 Maret 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	1:	24 Maret 2025	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO :	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	482000 c
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 16 Maret 2023
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	yant.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 17 Maret 2023
Disetujui oleh:	Tanda tangan :
dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	pmt-
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 20 Maret 2023
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Pjs. Manajer Kualitas	-
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 21 Maret 2023

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENGANGKATAN PEGAWAI

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-003

Versi: 002

Tanggal berlaku: 24 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 24 Mar 2025

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk untuk petugas memroses pengangkatan pegawai masa percobaan menjadi pegawai tetap UDDP PMI.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab IV Pasal 12 Pegawai telah melewati masa kerja 6 (enam) bulan di UDDP PMI
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab IV Pasal 13 Pegawai mendapatkan rekomendasi dan penilaian yang baik dari bidangnya untuk dilanjutkan menjadi calon pegawai dan pegawai tetap

4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4.3 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.4 Petunjuk Teknis tentang Pokok pokok Kepegawaian Palang Merah Indonesia
- 4.5 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.6 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pegawai Masa Percobaan adalah pegawai yang telah lolos menjalani serangkaian tes dalam proses rekrutmen dan seleksi serta pengupahan yang diterima masih memiliki gaji pokok 75%
- 5.2 Calon Pegawai (Capeg) adalah pegawai yang telah lolos masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan rekomendasi serta penilaian yang baik dari bidangnya. Pengupahan calon pegawai yang diterima masih memiliki gaji pokok 80%. Pegawai yang telah memasuki Capeg sudah dapat dikatakan menjadi pegawai tetap berdasarkan aturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021
- 5.3 Pegawai Tetap/Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) adalah pegawai yang telah menjalani masa capeg 6 (enam) bulan dan pengupahan yang diterima memiliki gaji pokok 100%
- 5.4 Rekomendasi pegawai adalah ulasan bersifat mengusulkan pegawai yang paling mendekati kualifikasi dengan ketentuan yang telah disepakati



MASTER

6. Peran dan Tanggungjawab

Tanggungjawab	
Mengotorisasi SK Pengangkatan Pegawai	
Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terkait SK Pengangkatan Pegawai	
Mengotorisasi SK Pengangkatan Pegawai	
 Mengesahkan SPO Pengangkatan Pegawai Melakukan Kontrol Dokumen 	
 Memberikan penilaian pegawai masa percobaan Memberikan rekomendasi pegawai masa percobaan 	
 Mengetahui usulan SK Pengangkatan Pegawai Mengetahui formulir penilaian pegawai masa percobaan 	
 Menyetujui usulan SK Pengangkatan Pegawai Menyetujui Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 	
 Membuat usulan SK Pengangkatan Pegawai Meneliti Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaar Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 Melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaiar Markas Pusat PMI 	
Mengingatkan atasan langsung dari bidang masing - masing untuk mengisi Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 apabila sudah mendekati waktu akhir masa percobaan Mengarsip Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009	
_	

7. Prosedur

7.1 Pegawai masa percobaan yang masa kerjanya akan memasuki 6 (enam) bulan akan diingatkan kembali oleh Staf Kepegawaian untuk segera diberikan penilaian melalui Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 ke atasan langsung

MASTER

7.2 Atasan Langsung dari pegawai masa percobaan memberikan nilai di Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009. Setelah selesai, Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 dan



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENGANGKATAN PEGAWAI

Bidang

Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-003

Versi : 002

Tanggal berlaku: 24 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 24 Mar 2025

MASTER

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab	
Sekretaris Jenderal Pusat PMI	Mengotorisasi SK Pengangkatan Pegawai	
Biro Kepegawaian Markas Pusat PMI	 Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terkait SK Pengangkatan Pegawai 	
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi SK Pengangkatan Pegawai	
Manajer Kualitas	Mengesahkan SPO Pengangkatan Pegawai Melakukan Kontrol Dokumen	
Atasan Langsung	 Memberikan penilaian pegawai masa percobaan Memberikan rekomendasi pegawai masa percobaan 	
Kepala Bidang Penunjang	 Mengetahui usulan SK Pengangkatan Pegawai Mengetahui formulir penilaian pegawai masa percobaan 	
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	 Menyetujui usulan SK Pengangkatan Pegawai Menyetujui Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 	
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	 Membuat usulan SK Pengangkatan Pegawai Meneliti Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 Melakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian Markas Pusat PMI 	
Staf Kepegawaian	 Mengingatkan atasan langsung dari bidang masing masing untuk mengisi Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 apabila sudah mendekati waktu akhir masa percobaan Mengarsip Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 	

7. Prosedur

7.1 Pegawai masa percobaan yang masa kerjanya akan memasuki 6 (enam) bulan akan diingatkan kembali oleh Staf Kepegawaian untuk segera diberikan penilaian melalui Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 ke atasan langsung

Salinan No:

7.2 Atasan Langsung dari pegawai masa percobaan memberikan nilai di Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009. Setelah selesai, Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009 dan



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENGANGKATAN PEGAWAI

Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-003

Versi: 002

Tanggal berlaku: 24 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 24 Mar 2025

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

rekomendasi diberikan ke Staf Kepegawaian. Apabila pegawai masa percobaan dinilai belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Kepala Sub Bidang Kepegawaian dengan dasar penilaian atasan langsung dan tim unit kerjanyanya

- 7.3 Pegawai masa percobaan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan, maka Staf Kepegawaian akan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan Pegawai terkait pengangkatan pegawai
- 7.4 Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan Pegawai membuat usulan SK Pengangkatan Pegawai dan meneliti isi dari Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009
- 7.5 Kepala Sub Bidang Kepegawaian menyetujui usulan SK Pengangkatan Pegawai
- 7.6 Kepala Bidang Penunjang mengetahui usulan SK Pengangkatan Pegawai
- 7.7 Kepala UDDP PMI mengotorisasi usulan SK Pengangkatan Pegawai
- 7.8 Staf Kepegawaian mendistribusikan usulan SK Pengangkatan Pegawai disertai penilaian pegawai masa percobaan ke Pengurus Pusat PMI melalui Biro Kepegawaian
- 7.9 Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Pegawai dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PMI
- 7.10 Biro Kepegawaian melakukan koordinasi dengan Sub Bidang Kepegawaian UDDP Pusat PMI
- 7.11 Staf Kepegawaian mengambil berkas SK Pengangkatan Pegawai dan membuat salinannya
- 7.12 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai melakukan penyesuaian gaji pokok pegawai dari masa percobaan menjadi pegawai dengan gaji pokok 80%
- 7.13 Staf Kepegawaian mendistribusikan SK Pengangkatan Pegawai ke pegawai ybs dan status Kepegawaiannya berubah menjadi Calon Pegawai (Capeg)

8. Lampiran

8.1 Lampiran 1 : Formulir Penilaian Pegawai Masa Percobaan Nomor UDDP-KEPEG-L4-009

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan Dokumen baru
001	10 Februari 2021		
002	24 Maret 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

Salinan No:

MASTER